

**HUKUM JUAL BELI ON-LINE DENGAN KODE SEBAGAI
HARGA PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI
(Studi Kasus: *On-line Shop @FAMAS.STUFF*)**

Oleh:

Sri Julianti Hasibuan

Eldin H Zainal

Tetty Marlina

*Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Mu`amalah)
Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara
Email: srijuliantihsb@gmail.com*

Abstract

Adding the code behind the price is one way that almost all on-lineshop do. Adding the code behind the price is one way to make it easier for the on-lineshop admin when registering customers. The problem in this thesis, the authors found a fact about the field about one on-lineshop that requires customers to add a code behind the price when the customer makes payments via bank transfer. This thesis discusses how Yusuf Al-Qaradhawi's perspective on pricing contains fraud and elements of wrongdoing, as well as the proposition used by Yusuf Al-Qaradhawi and how the views of on-lineshop owners and customers in on-lineshop @FAMAS.STUFF related to adding code behind price. The research method used is qualitative research, which is meant by qualitative research is a research method that is based on the philosophy of postpositivism, which is used to examine the conditions of natural objects which later the results of qualitative research emphasize the meaning rather than generalization. In this study the authors also use research steps that can make research more systematic, accurate and have a good analysis of this study. Yusuf Al-Qaradhawi who forbids the sale and purchase which contains elements of fraud and elements of legal wrongdoing is haram. The reason given by Yusuf Al-Qaradhawi about the prohibition of buying and selling that contains these elements is so that no party is harmed because Islam justifies everything that is good.

Keywords: Law, Buy and Sell Online, Code, Yusuf Al-Qaradhawi

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini jual-beli tidak hanya dapat dilakukan di pasar dan minimarket saja. Pembeli dapat melakukan jual-beli dimana dan kapan saja misalnya jual-beli secara *on-line*, dimana pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pesanan, tetapi barang yang diperjual-belikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan penetapan harga ialah, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs aladl*). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis

harga yang adil dan disukai, dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil.¹

Jual-beli *on-line* adalah suatu aktivitas jual-beli berupa transaksi penawaran barang, dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu langsung untuk melakukan penawaran dan pembelian terhadap suatu barang secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi internet, atau alat komunikasi seperti *chat*, telepon, sms, BBM, *whatsapp*, dan sebagainya.²

Pelaksanaan jual-beli *on-line* sekarang dimudahkan dengan adanya media sosial salah satunya melalui Instagram. Pada akun Instagram biasanya pemilik akun *on-line shop* mencantumkan nomor yang dapat mempermudah pelanggan untuk menghubungi pemilik tersebut dan melihat produk yang mereka update di sosial media.

Jika pelanggan berminat dapat menghubungi nomor yang tertera di akun *on-lineshop* dan memesan barang yang tertera digambar yang diposting, setelah itu kita melakukan pemesanan dan mengisi format pesanan, biasanya pemilik *on-line shop* dengan format; Nama, Alamat, No HP, Kode barang ataupun ada tambahan format lain yang pemilik kirim ke pelanggan, jika sudah selesai pemesanan, pemilik menetapkan harga serta memberikan rekening kepada pelanggan dan pelanggan pun mentransfer uang senilai nominal harga yang sudah ditetapkan pemilik *on-line shop*.

Dengan demikian jual-beli *on-line* dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip jual-beli dalam Islam agar terhindar dari transaksi gharar, ketidakjelasan dan penipuan. Fakta di lapangan, penulis menemukan jual-beli *on-line* pada akun instagram @FAMAS.STUFF yang beralamat di Sisingamangaraja, Jalan Garu II Gg. Markisa terdapat penambahan kode sebagai harga dibelakang harga yaitu angka berupa Rupiah yang ditentukan dengan alasan penambahan kode untuk memudahkan pemilik *on-line shop* melakukan pendataan ataupun agar barang yang dipesan pelanggan tidak tertukar.

Menurut penulis hal tersebut merupakan penambahan harga sesudah penetapan harga sebelumnya yang mana hal tersebut terjadi setelah adanya penetapan harga pada suatu barang yang sudah dipesan (*close order*), Misalnya : Rp.150.000 (Harga Baju) + Rp 31.000 (Ongkir) total sebenarnya Rp.181.000 tetapi transaksi yang dilakukan sebanyak Rp. 181.221. 3 angka sebagai kode dibelakang harga sudah ditetapkan terlebih dahulu dari pemilik tanpa sepengetahuan pelanggan. Padahal penambahan kode sebagai harga dibelakang harga tidak ada tertulis di dalam Syarat dan Ketentuan belanja di @FAMAS.STUFF.

Adapun pernyataan mengenai penambahan harga ataupun permainan harga terdapat didalam *Kitab Halal dan Haram dalam Islam oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi* sebagai berikut :

إذاتضمن ظلمالنا سوا كراههم بغير حق على البيع بثمن لا ير ضونه أو منعمهم مما أباح الله بهمفهو حرام³

¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam, Cet. Ke-6*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h. 332

²AdeMananSuherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 179

³Yusuf Al-Qaradhawi, *Al Halalu Wal Haram Fil Islam*, (Maktabah: Wahbah,1993), h. 223

Artinya: Jika penetapan harga itu mengandung unsur kezaliman dan pemaksaan kepada masyarakat, sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang tidak mereka sukai, atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah maka penetapan harga seperti itu hukumnya haram.

Berdasarkan perspektif Yusuf Al-Qaradhawi di atas yang menjadi permasalahan menurut penulis bahwa jual-beli *on-line* dengan penambahan kode sebagai harga dibelakang harga yang dilakukan pemilik terhadap pelanggan tidak sesuai dan belum diketahui secara pasti apakah sesuai atau sejalan dengan konsep penetapan atau permainan harga menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan ketentuan syariat Islam.

Sesuai dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Beranjak dari hal tersebut, penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut dan mendalami di dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Hukum Jual Beli *On-Line* Dengan Kode Sebagai Harga Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi (Studi Kasus: *On-Line Shop@Famas.Stuff*)”**.

B. LANDASAN TEORI

Kata jual-beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk mashdar dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang artinya menjual.⁵ Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu mashdar dari kata *syara* yang artinya membeli.⁶ Dalam istilah fiqh, jual-beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁷ Jual-beli juga artikan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu.⁸ Dengan demikian, jual-beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.⁹

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Dana Karya, 2004), h. 83

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982 M), h. 75.

⁶ *Ibid*, h. 197

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 200 M), h. 111.

⁸ Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001 M), h. 88.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139

Menurut syara' jual-beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (*antaradhin*), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum (yaitu berupa alat tukar yang asli).¹⁰

Jual-beli mendapat apresiasi dari Rasulullah SAW, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Aktivitas yang saling menguntungkan tersebut sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ , وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ , وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
ب¹¹

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwalah kepada Allah SWT dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sesungguhnya siksa Allah amatlah berat.

Disamping itu, Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Apresiasi Rasulullah SAW terhadap jual-beli terlihat dalam sabdanya ketika ia ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik, sebagaimana dalam hadits berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah SAW menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik.

Rasulullah SAW sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual-beli, diantaranya adalah: "Pertama, jual-beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual-beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual-beli yang mengandung penipuan adalah jual-beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak diketahui hakikat dan kadarnya.¹²

Dari defenisi di atas dapat dikatakan bahwa jual-beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan menggunakan alat tukar yang diakui sah dalam perdagangan. Jual-beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam, berkenaan dengan hukum taklifi hukumnya boleh atau mubah.

1. Dasar Hukum Jual-Beli

¹⁰ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 118

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 85

¹² Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 158-159.

Jual-beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual-beli hukumnya mubah kecuali jual-beli yang dilarang oleh syara.¹³

Jual-beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual-beli, antara lain:¹⁴

a. Dasar hukum yang bersumber dari al-Quran:

Al-qur'an telah menetapkan bahwa jual-beli merupakan praktek yang halal dilakukan, sedangkan praktek riba merupakan transaksi yang termasuk dosa.

Surah Al-Baqarah:ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁵

Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

Selain menetapkan tentang hukum dalam jual-beli, Al-qur'an juga menyebutkan bahwa praktek jual-beli hendaklah didasari adanya keridhaan antara pelaku jual-beli itu sendiri. Karena apabila hilangnya unsur keridhaan dalam praktek Jual-Beli, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut.

Surah An-Nisa:ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁶

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Dasar hukum yang bersumber dari Hadis:

Jual-beli menurut hadis nabi termasuk pekerjaan yang dianjurkan. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa praktek jual-beli merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Beliau berpendapat bahwa praktek kewirausahaan dengan cara jual-beli atau melakukan pekerjaan kreatif merupakan pekerjaan yang sangat mulia.

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه ابنُ رَافِعٍ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hiban, Rasulullah menyatakan:

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Ammzah, 2010), h. 177.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Edisi.1, Cet.1, Jakarta: Kencana.2010), h. 68.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 36

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 83

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواهالبیهقی)

Artinya: Jual-beli itu didasarkan atas suka sama suka.(HR Baihaqi).

2. Rukun Dan Syarat Jual-Beli

Agar jual-beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi rukun dan syarat jual-beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Adapun rukun jual-beli menurut Islam antara lain:

- 1) Rukun jual-beli
 - a) Penjual. Hendaknya ia pemilik yang sempurna dari barang yang di jual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang boros (yang terkena larangan megola harta).
 - b) Pembeli. Hendaknya ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
 - c) Barang yang dijual. Hendaknya termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahterimakan
 - d) kepada pembelinya dan kondisi diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.
 - e) Kalimat transaksi: kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata: “aku jual barang ini kepadamu”. Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi misalnya pembeli berkata: “juallah pakaian ini kepadaku”. Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.
 - f) Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual-beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah, jual-beli itu dianggap sah karena ada keridhaan, (HR. Ibnu Majah)¹⁷

Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual-beli itu ada empat yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shigat (lafal ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus memenuhi syarat:¹⁸

¹⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Panduan Hidup Seoran Muslim*, (Bandung: PT Megatama Sofwa Pressindo), h. 547.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. h. 71

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayiz yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.
- 2) Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual-beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual-beli belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual-beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual-beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.¹⁹

c. Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan (Ma'qud 'alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual-belikan sebagai berikut:²⁰ (1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. (2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual-beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. (3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual. (4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan dengan masalah nilai tukar ini para ulama

¹⁹*Ibid*, h. 73

²⁰*Ibid*, h. 74

fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.²¹

1) Syarat jual beli

Menurut ajaran islam jual-beli tersebut ada aturan-aturannya, diantaranya adalah ada rukun dan juga syarat yang harus di patuhi dan sah menurut Islam. Syarat jual-beli yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat-syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut Islam adalah : (a) berakal. Dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual-beli tidak sah. (b) Transaksi terjadi atas kemauan atau adanya kerelaan, keridhaan sendiri tanpa adanya paksaan. (c) Keduanya tidak mubadzir, tidak menghamburkan dan merusak harta. (d) Baligh, Orang yang melakukan jual-beli mengerti tentang hukum jual-beli dan bagaimana tata yang benar menurut syara'.

Syarat jual-beli yang kedua setelah adanya penjual dan juga pembeli adalah adanya barang dagangan yang diperjual-belikan. Adapun syarat barang dagangan yang diperjual-belikan adalah sebagai berikut: (a) Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya yaitu, barang yang diperjual-belikan bukan barang haram. (b) Milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual-beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut. (c) Mengetahui barangnya dan harganya dengan jelas. Apabila dalam suatu jual-beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual-beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. (d) Barang yang diakadkan berada di tangan.²²

Ada tiga macam jenis jual-beli yaitu (a) Jual-beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual-beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak. (b) Jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual-beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual-beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. (d) Jual-beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual-beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau

²¹*Ibid*, h. 76

²²Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 130.

masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²³

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual-beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: (a) Akad jual-beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. (b) Penyampaian akad jual-beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual-beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual-beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual-beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual-beli salam, hanya saja jual-beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual-beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad. (c) Jual-beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual-beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

3. Jual-Beli *On-line* Dengan Kode Sebagai Harga

a. Pengertian Jual-beli *On-Line*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual-beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁴

Jual-beli *on-line* adalah suatu aktivitas jual-beli berupa transaksi penawaran barang, dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu langsung untuk melakukan penawaran dan pembelian terhadap suatu barang secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi internet ataupun alat komunikasi seperti *chat*, telepon, sms, BBM, *whatsapp*, dan sebagainya.²⁵

Dalam praktek kekinian akan banyak dijumpai muamalah yang terkait dengan jual-beli, penambahan harga, arus uang dan barang. Menerapkan adanya pembayaran kode dibebankan kepada pembeli, adapun yang dimaksud kode adalah tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu (untuk

²³Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, (Cet.I; Jakarta: PT.Gramedia Pustaka,2008),h. 589.

²⁵Ade Manan Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, h.179.

menjamin kerahasiaan berita dan sebagainya),²⁶ sedangkan yang terjadi kepada pihak penjual dan pihak pembeli mereka menyatakan bahwa pihak pembeli tidak tahu jika ada penambahan kode sebagai harga saat pembayaran. Kode merupakan nominal yang harus dibayar pembeli dengan besar nominal yang telah diatur oleh sistem si penjual.

Sementara yang dimaksud harga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.²⁷ Menurut Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Dalam arti yang paling sempit harga (*price*) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu atau jasa.

Harga menjadi ukuran bagi konsumen untuk menilai mutu produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan apabila barang dengan kualitas yang baik maka tentunya harganya mahal sebaliknya bila yang diinginkan konsumen adalah kualitas biasa-biasa saja maka harganya tidak terlalu mahal. Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli sehingga mengakibatkan penolakan dan penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan narkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.²⁸ Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua pihak yang melakukan akad.²⁹

b. Dasar Hukum Jual-beli *On-line*

Para Ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan secara telepon atau internet (*on-line*), seperti jual-beli emas dan perak karena ini termasuk *riba nasi'ah*. Kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan pada saat itu juga, seperti penukaran uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh karena penukaran uang rupiah dengan Dollar harganya sesuai dengan kurs pada hari itu. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas dan perak dan mata uang maka jual-beli melalui internet (jual-beli *on-line*), dapat ditakhrij dengan jual-beli melalui surat menyurat.

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *kamus besar bahasa indonsia*, h.191.

²⁷*Ibid*, h. 120

²⁸Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga 2001), Jilid 1 Cet Ke-8 h, 439

²⁹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h, 87

Adapun jual-beli melalui telepon dan internet merupakan jual-beli langsung dalam akad *ijab* dan *qabul*. Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya *ijab* dan *qabul* kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka *ijab* dan *qabul* yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat."

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah *ijab qabul*, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang. Jadi, transaksi seperti ini (jual-beli *on-line*) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.³⁰

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu: dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE Pasal 1 ayat 2 UU ITE, yaitu: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik dan lainnya.³¹

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yakni: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai tanpa ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti, orang yang sudah dewasa serta orang yang sehat jasmani dan rohani. (3) Suatu hal tertentu berarti, dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek) harus

³⁰<http://www.google.com/jualbelionline.com>

³¹ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, angka 2.

jelas. (4) Suatu sebab yang halal berarti, tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum.³²

4. Jual-Beli *On-Line* Dengan Penambahan Kode Sebagai Harga Di @Famas.Stuff

a. Profil *On-line* Shop di @FAMAS.STUFF

@FAMAS.STUFF merupakan toko baju *on-line shop* yang sangat terpercaya untuk berbelanja *on-line* di Medan dan sekitarnya, bahkan @FAMAS.STUFF sudah memiliki beberapa pelanggan atau followers dari luar Medan. Adapun ragam produk yang @FAMAS.STUFF jual diantaranya lain: tas dan baju wanita modern, seperti gamis, blouse, kemeja, dan lain-lain.

Akun @FAMAS.STUFF pertama kali dirilis pada awal oktober 2016 yang mana pada saat itu akun *on-line shop* ini bernama @Medan.shop. Fani Maisyah ialah pemilik *on-line shop* @FAMAS.STUFF yang berusia 24 tahun, bertempat tinggal di jl. Garu II gg. Markisa yang selain menjual dagangannya di *on-line shop* juga sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta.

b. Logo @FAMAS.STUFF



Gambar 2.1 Logo *On-line* Shop @FAMAS.STUFF

Logo @FAMAS.STUFF memiliki variasi warna hijau, biru, ungu dan pink, dan terdapat gambar baju dan tas yang melambangkan bahwasanya @FAMAS.STUFF menjual baju dengan berbagai model dan bervariasi warna.

c. Barang@FAMAS.STUFF

1) Lula Blouse

Lula blouse berbahan dasar balloteli HQ bordir dengan ukuran all size fit to L, lingkar dada 100, panjang 67 cm dan berat 270 gram. Lula blouse memiliki 6 jenis pilihan sebagai berikut, ada warna salmon, rose, mocca, lavender, mint, denim. Pemilihan warna yang dilakukan pemilik @FAMAS.STUFF adalah warna-warna soft dan lembut dan disesuaikan dengan perkembangan tren.

³²Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1320.



Gambar 3.1 Lula Blouse

2) Chilis Kemeja



Gambar 3.2 Chilis Kemeja

Kemeja ini terbuat dari bahan monalisa dengan ukuran all size fit to L. Dengan lingkar dada 96 cm, panjang 62 cm, berat 200 gram, dengan kancing depan dan corak bunga-bunga yang memiliki daya tarik bagi pelanggan dikalangan mahasiswi untuk dapat digunakan pada saat kuliah.

3) Gamis Quenee By Rwinov

Gamis quenee by rwinov merupakan terbuat dari bahan Moscrepe dengan ukuran all size fit to XL, lingkar dada 104 cm, panjang 135 cm dan berat 450 gram dan gamis ini merupakan Busui Friendly.



Gambar 3.3 Gamis Quenne By Rwino

d. Visi dan Misi @FAMAS.STUFF

1). Visi

@FAMAS.STUFF menempatkan diri sebagai *on-line shop* di bidang *fashion* pakaian wanita guna mempermudah para konsumen dalam berbelanja, yang berpusat di kawasan Medan di jalan Garu II, Gg. Markisa dan penyebarannya ke seluruh Indonesia.

2). Misi

Adapun misi @FAMAS.STUFF, yaitu : (a) Dengan memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen, berupa kemudahan dalam berbelanja serta kualitas produk dan barang terjamin dengan harga yang cukup terjangkau. (b) Mengoptimalkan sumber daya manusia yang unggul serta jujur dengan mengoptimalkan teknologi yang ada dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan dan mendukung. (c) Terus meningkatkan kualitas barang sesuai perkembangan zaman. (d) Terus mengembangkan jaringan dan relasi untuk menarik konsumen agar berminat untuk berbelanja di @FAMAS.STUFF *on-line shop*.

e. Syarat dan Ketentuan Jual-Beli *On-line Shop* di @FAMAS.STUFF

Jual-beli *on-line shop* di @FAMAS.STUFF memiliki syarat dan ketentuan seperti berikut: (1) Pelanggan yang melakukan order, harap memperhatikan isian pada kolom pemesanan meliputi kode barang, jumlah, maupun size. (2) Orderan diproses setelah dilakukan konfirmasi pembayaran. (3) Barang akan kami kirim setelah konfirmasi pembayaran diterima. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening BCA yang boleh melalui teller langsung maupun transfer ATM. Simpanlah bukti pembayaran untuk bukti telah melakukan transfer. (4) Pengiriman menggunakan jasa ekspedisi JNE, TIKI dan POS INDONESIA. (5) Untuk pengiriman akan diproses hari itu juga bila konfirmasi pembayaran sebelum jam 1 siang, jika konfirmasi pembayaran dilakukan setelah jam 1 siang akan diproses dihari berikutnya. Pengiriman dilakukan setiap hari: senin-jumat (jam 4 sore), sabtu (12 siang).. (6) Jika anda tidak puas, produk boleh ditukar atau dikembalikan, untuk ketentuan bisa dilihat dihalaman kebijakan retur barang. (7) Semua retur hanya kami proses 1x24 jam sejak barang telah sampai ke alamat anda (dengan melampirkan foto & kode produk), lewat dari waktu 1 hari, klaim tidak bisa kami proses lagi. (8) Semua harga yang tertera pada katalog produk belum termasuk ongkos kirim. (9) Ongkos kirim ditanggung pembeli sepenuhnya. (10) Dengan melakukan order/ pemesanan di @FAMAS.STUFF berarti anda telah menyetujui semua syarat & ketentuan yang telah kami tentukan di *on-lineshop* @FAMAS.STUFF.³³

f. Pelaksanaan Jual-Beli *On-line Shop* di @FAMAS.STUFF

Pelaksanaan jual-beli *on-line shop* @FAMAS.STUFF dilakukan sebagai berikut: (1) Dalam transaksi jual-beli *on-line*, penjual dan pembeli tidak bertemu

³³syarat dan ketentuan jual-beli *on-lineshop* di @FAMAS.STUFF.

langsung melainkan melalui dunia maya. (2) Penjual meng-upload gambar/foto dari barang yang akan dijual dan menyertakan keterangan yang jelas mengenai spesifikasi barang. (3) Penjual juga melampirkan nomor contact yang dapat dihubungi. (4) Bagi pelanggan yang berminat dapat bertanya tentang mengenai barang melalui contact yang telah dilampirkan. (5) Pemesanan dapat dilakukan dengan mengisi format/data sesuai barang yang dipesan. (6) Tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran, yang dilakukan dengan sistem transfer melalui ATM ke nomor rekening si penjual sesuai jumlah yang ditetapkan terdiri dari harga barang+ongkos kirim tetapi disini penjual juga menambahkan kode sebagai harga setelah sudah menetapkan harga sebelumnya tanpa sepengetahuan pelanggan dan tidak ada pemberitahuan di awal atau tidak terdapat di SK belanja di @FAMAS.STUFF. (7) Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirim oleh penjual kepada pelanggan dengan menggunakan jasa pengiriman. (8) Setelah pelanggan mengirim bukti tanda transfer kepada pemilik maka pemilik akan mengirimkan nomor resi pengiriman kepada pelanggan. (9) Pelanggan hanya menunggu barang yang di order apabila sepakat diawal barang dikirimkan melalui jasa pengiriman.

g. Pendapat Pemilik di @FAMAS.STUFF Tentang Penambahan Kode Sebagai harga

Transfer menjadi cara pembayaran dalam jual-beli *on-line*, pembeli diminta menambahkan kode khusus dalam nominal yang harus dibayar, aktivitas ini kerap terjadi, dimana nominal yang harus dibayar pembeli tidak sesuai harga yang tertera sebenarnya. Saat melakukan pembelian di @FAMAS.STUFF, maka akan ditampilkan jumlah dana yang harus dibayarkan. Namun, perbedaannya pemilik akun @FAMAS.STUFF mengatakan pembayaran saat transfer ditambahkan kode dibelakang harga. Misalnya, jumlah bayar yang seharusnya dibayarkan senilai Rp. 200.000 namun saat ditransfer, jumlah yang ditransfer menjadi Rp. 200.016.

Menurut pendapat pemilik @FAMAS.STUFF penambahan kode dibelakang harga ialah sebagai tanda pengenal pembayaran pelanggan yang menjadi pembeda dengan pembayaran dari pelanggan lainnya, sehingga akan sangat memudahkan saat pendataan karena setiap hari ada banyak pembayaran dengan nilai yang sama di @FAMAS.STUFF.³⁴

Menurut pendapat penulis penambahan kode dibelakang harga tidak seharusnya diterapkan disetiap *on-line shop*, salah satunya *on-line shop* @FAMAS.STUFF, dengan adanya penambahan kode dibelakang harga banyak para pelanggan merasa dikecewakan karena tidak ada konfirmasi pemilik kepada pelanggan terlebih dahulu dan tidak terdapat di SK @FAMAS.STUFF.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada

³⁴Hasil wawancara penulis dengan fani Maisyah, selaku Pemilik *on-line shop* @famas.stuff. (Minggu, 10 Maret 2019, pukul: 13:00 WIB)

kondisi obyek yang alamiah. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁵

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data yaitu perpustakaan dan lapangan. Data perpustakaan diperoleh dari buku-buku dan hasil cetak lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selain itu, penulis juga berusaha mendapatkan dokumen-dokumen yang terkait, berupa syarat dan ketentuan tertulis yang relevan dengan masalah ini. Selain data kepustakaan, sumber data lainnya diperoleh dari pengurus *on-lineshop @FAMAS.STUFF*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada customer yang khususnya melakukan transaksi di *on-line shop @FAMAS.STUFF*. Dimana merupakan salah satu sumber data dari penelitian ini yang memenuhi karakteristik yang representatif untuk memperoleh informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

3. Penentuan Responden

Responden dalam penelitian ini ditargetkan pada customer yang melakukan transaksi jual-beli secara *on-line*. Serta untuk mempermudah mengetahui kejelasan hukum tentang jual-beli *on-line* dengan penambahan kode sebagai harga dibelakang harga.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara beberapa kelompok, yaitu: (a) Dokumentasi, data berasal dari dokumen-dokumen terkait dengan masalah yang dibahas, buku-buku yang relevan. Sedangkan dokumen lainnya diperoleh dari *on-lineshop @FAMAS.STUFF*. (b) Wawancara. Sutrisno mengungkapkan bahwa interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.³⁶ (c) Observasi ialah cara pengambilan data dengan menggunakan pengamatan tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan baik dan sesuai dengan permasalahan maka langkah-langkah selanjutnya adalah menganalisis data menggunakan analisis non statistic atau deskriptif yaitu suatu deskripsi. Pengumpulan data biasanya menghasilkan catatan tertulis yang sangat banyak, transkrip wawancara yang diketik, atau tentang percakapan yang berisi penggalan

D. HASIL PENELITIAN

1. Biografi Yusuf AL-Qaradhawi

³⁵Prof.Dr.Sugiono, "*Metode Penelitian Bisnis*", (Bandung: Penerbit Alfabeta,2008) h.14

³⁶Sutrisno Hadi," *Metodologi Research*"(Yogyakarta: Andi Offset,1995) Jilid II, h.193

Yusuf Al-Qaradhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah Bin Haris, ra.³⁷ Yusuf berasal dari keluarga yang taat beragama dan hidup sebagai anak yatim ia hidup serta di asuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Keluarga pamannya taat menjalankannya ibadah, sehingga ia terdidik dan dibekali berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.³⁸

Ketika beliau masuk fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar dia lulus sebagai sarjana pada tahun 1952 dan meraih ranking pertama. Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas bahasa dan sastra pada tahun 1954. Dia menduduki ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di Al-Azhar dengan jumlah siswa 500 orang pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah diploma dari Ma'had dirasat Al-Arabiyah Al-Aliyah.

Dalam bidang bahasa dan sastra, ditahun 1960 dia mendapatkan ijazah Master di jurusan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan sunnah di fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 dia berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat summa cumlaude. Dia terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang sangat tidak menentu.³⁹

2. Hukum Jual-Beli *on-line* dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf AL-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitab *halal wal haram fiil Islam* mengatakan, asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satu pun yang haram kecuali ada *nash* yang sah dan tegas dari syar'i (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan rasul) yang mengharamkannya termasuk kegiatan bermuamalah yaitu jual-beli, diperbolehkan. Hujjah Yusuf Al-Qaradhawi terkait pendapat tersebut sesuai dengan firman Allah surah annisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.⁴⁰

Penambahan kode pada saat pembayaran jual-beli *on-line* yang harus dibayar pembeli dimana kode itu dibubuhkan dibelakang harga, padahal harga sebenarnya tidak sebesar itu, hukumnya adalah haram, karena kode yang

³⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawa Qardhawi*, Terj. H Abdurrahman Ali Bauzir (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) Cet. II hal. 399

³⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj. Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987) cet. 1 Hal 153

³⁹Isom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*, ter. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) h. 3-6

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 83

biasanya dua atau tiga digit yang akan menghasilkan rupiah yang cukup menguntungkan namun tidak disadari pelanggaran atau masyarakat luas.

3. Pelaksanaan Jual-Beli *on-line* dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf AL-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitab *Halal dan Haram Fiil Islam* pada bab Muamalah menjelaskan sebagai berikut:

إذا تضمن ظلم الناس وكرههم بغير حق على البيع بثمن لا ير ضونه أو منعه مما أباح الله بهم فهو حرام⁴¹

Artinya: Jika penetapan harga itu mengandung unsur kezaliman dan pemaksaan kepada masyarakat, sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang tidak mereka sukai, atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah maka penetapan harga seperti itu hukumnya haram.

Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa segala macam harga yang mengandung unsur kezaliman dan penipuan hukumnya adalah haram, seperti penambahan kode dibelakang harga. Penulis juga sepakat dengan alasan pengharaman tersebut, karena setiap bermuamalah di dalam syariat Islam tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain.⁴²

Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi.

عن أبي سعيد الخدري أن المنزلي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار⁴³

Artinya: Dari Abi Said-Khudri bahwa nabi SAW. Bersabda: janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain kemudian bermuamalah juga harus di dasarkan kepada persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak.

Adapun ayat sebagai hujjah Yusuf Al-Qaradhawi terkait pendapat Yusuf Al-Qaradhawi diatas, sesuai dengan firman Allah Surah An-Nisa ayat 160-161:

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحْلَتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.⁴⁴

⁴¹Yusuf Al-Qaradhawi, *Al Halalu Wal Haram Fil Islam*, h. 223

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 6

⁴³Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2 (Maktabah Kuttubil Mutun Seri 4,2006) h. 743

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 103

Masih dalam kitab yang sama, *Halal Wal Haram Fiil Islam* bab Muamalah, Yusuf Al-Qaradhawi juga mempertegas argumennya terkait jual-beli, yaitu saat nabi Muhammad saw mengatakan bahwa jual-beli dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya: (1) Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat (2) Karena ada unsur-unsur penipuan. (3) karena ada unsur-unsur pemaksaan. (4) karena adanya perbuatan zalim oleh salah satu pihak

Fokus pada poin ke 2-4, 'larangan yang dikarenakan ada unsur perbuatan pemaksaan dan dzalim' adalah menurut Yusuf Al-Qaradhawi termasuklah hal yang dimaksud kegiatan jual-beli *on-line* pada akun instagram @FAMAS.STUFF yang menambahkan kode dibelakang harga pada saat pelanggan melakukan transfer ke rekening yang dituju yang bertentangan dengan pendapatnya karena menurutnya penetapan harga yang mengandung unsur kedzaliman dan penipuan ialah hukumnya haram.

4. Pendapat pelanggan terhadap Jual-Beli *on-line* dengan kode sebagai harga perspektif Yusuf AL-Qaradhawi

Pelanggan di *on-line shop* @FAMAS.STUFF yang menambahkan kode di belakang harga menurut pelanggan yang peneliti wawancara, bahwa menambahkan kode di belakang harga harusnya tidak menjadi persoalan yang rumit.

“Sejak pertama kali berlangganan di on-line shop @FAMAS.STUFF admin online shop ini mengharuskan penambahan kode di belakang harga pada saat di transfer. Menurut saya, wajar-wajar saja karena untuk memudahkan penjual untuk melakukan pengecekan dan pengiriman barang yang dipesan oleh pelanggan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemesanan suatu barang, dengan pemberian kode pelanggan dapat tidak perlu memberikan konfirmasi lagi kepada penjual karena dengan kode ketika kita sudah bayar semua akan terkonfirmasi secara langsung tanpa pakai pengiriman bukti lagi.”⁴⁵

Pelanggan lain berpendapat bahwa penambahan kode tersebut dapat memudahkan barang yang dipesan agar cepat sampai.

“Penambahan kode di belakang harga dengan nominal yang hanya 1 rupiah atau sampai 10 rupiah tidak menjadi sebuah persoalan selama nominal yang dimintak tidak terlalu memberatkan, demi memudahkan pendataan dan barang yang dipesan cepat sampai”⁴⁶

Sedangkan pelanggan lain berpendapat bahwa penambahan kode dibelakang harga tersebut dapat merugikan berbeda dengan pelanggan sebelumnya yang menyetujui penambahan kode dibelakang harga seperti pendapat berikut:

⁴⁵ Hasil wawancara penulis dengan Nurliana Siregar selaku pelanggan *on-line shop* @famas.stuff (Kamis, 14 maret 2019, pukul 15:38 WIB)

⁴⁶ Hasil wawancara penulis dengan Nabila Ulfatia selaku pelanggan *on-line shop* @famas.stuff (Sabtu, 16 maret 2019, pukul 17:14 WIB)

“Dengan adanya pencantuman kode di jumlah pembayara, agak memberatkan pembeli karena saat transfer jika ada saldo di atm 200.000 dan jumlah di transfer 100.200 jadi sisa saldo di atm 99.800. jika kita mau menarik uang hanya bisa ditarik 50.000 tidak bisa ditarik 100.000 karena sudah terpotong kode tersebut. Dan jika kode tersebut dikalikan dengan jumlah pembeli yang banyak maka penjual sudah mendapatkan untung melalui kode tersebut. Menurut saya, itu memberatkan pelanggan namun sangat menguntungkan bagi si penjual walaupun dapat mempermudah konfirmasi pembayaran. Selain itu, menurut saya solusi yang bisa di berikan seharusnya mnggunakan nomor antrian (kode) agar mempermudah pengonfirmasian pembayaran tetapi bukan di cantumkan 3 digit dibelakang jumlah pembayaran tetapi melalui format order yang diisi pelanggan.”⁴⁷

Adapun pelanggan lain berpendapat tidak setuju adanya penambahan kode di belakang harga.

“penambahan kode dibelakang harga yang admin perintahkan pada saat saya melakukan transfer ke nomor rekening yang dituju seharusnya tidak lah menjadi sebuah kewajiban karena diawal saat saya mengorder pakaian yang biasa saya belik admin tidak ada notifikasi/pemberitahuan kepada saya untuk menambahkan kode dibelakang harga karena menurut saya apabila penambahan kode diwajibkan kepada semua pelanggan @FAMAS.STUFF maka apabila diperhitungkan penambahan kode itu menjadi harga yang akhirnya menjadi sebuah keuntungan bagi pemilik on-line shop @FAMAS.STUFF, karena kode tersebut berbentuk nilai uang dan sama saja mereka memakan uang riba, sebaiknya kepada penjual lebih pintar dalam membuat proses pembelian tanpa memakai kode ”⁴⁸

“seharusnya menurut saya penambahan kode dibelakang harga tidak dapat menjadi sebuah alasan utama untuk admin memudahkan pendataan karena kode yang terdapat dibelakang harga itu tidak membawa pengaruh besar terhadap pendataan karena disamping itu juga memudahkan pendataan cukup hanya dengan melampirkan bukti transfer dan admin melakukan pencatatan dinota dengan nomor resi pengiriman bank, hari, tanggal dan orderan yang akan dikirimkan”⁴⁹

5. Analisa Penulis

Penulis telah menguraikan dan memaparkan secara luas dan sistematis tentang pandangan Yusuf Al-Qaradhawi yang mengharamkan jual-beli dengan penambahan kode dibelakang harga karena mengandung unsur penipuan dan kedzaliman seperti yang terjadi dalam Jual-beli *on-line* di akun instagram

⁴⁷Hasil wawancara penulis dengan Siska lindiani selaku pelanggan on-line shop @famas.stuff (Senin, 18 maret 2019, pukul 10:05 WIB)

⁴⁸Hasil wawancara penulis dengan Nurmaida Rambe selaku pelanggan on-line shop @famas.stuff (Senin, 18 maret 2019, pukul 15:10 WIB)

⁴⁹Hasil wawancara penulis dengan Rizka Fadhilah selaku pelanggan on-line shop @famas.stuff (kamis, 21 maret 2019, pukul 09:05 WIB)

@FAMAS.STUFF tentunya bagi penulis, hal ini sangat merugikan konsumen. Padahal Allah menyukai jual-beli yang baik dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Setelah mengetahui pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dan penambahan kode dibelakang harga, maka menurut penulis bahwa pendapat Yusuf Qaradhawi terkait jual-beli dengan penambahan kode tentu tidak sejalan dengan apa yang terjadi di akun @FAMAS.STUFF. Penulis juga setuju dengan apa yang menjadi pandangan Yusuf Al-Qaradhawi yang apabila memperjual-belikan sesuatu yang mengandung unsur penipuan dan kedzaliman hukumnya adalah haram. Kerena sudah jelas bahwa dari penambahan kode dibelakang harga tersebut merugikan pelanggan.

Menurut penulis penambahan kode dibelakang harga harusnya tidak berlaku bagi *on-lineshop* manapun karena menurut penulis yang sudah mewawancarai pemilik akun @FAMAS.STUFF merasa penambahan kode tersebut tidak menjadi suatu masalah dengan alasan memudahkan pendataan dan menurutnya kode yang ditambahkan sangat tidak bernilai apa-apa. Dari seluruh pelanggan di akun *on-lineshop* @FAMAS.STUFF, menurut data yang penulis dapatkan sudah mencapai ribuan pelanggan yang mana kode transfer tersebut dapat di uangkan apabila dihitung dan dikalikan dengan banyaknya jumlah pelanggan.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian terdahulu penulis teliti dan rangkum dalam sub bab tertentu, maka Penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penambahan kode dibelakang harga hukumnya adalah haram. Karena penambahan kode tersebut termasuk dalam penetapan harga yang mengandung unsur pemaksaan dan unsur kedzaliman tanpa disadari pelanggan. Jual beli dengan penambahan kode di belakang harga bertentangan dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. Maka penulis menyimpulkan penambahan kode di belakang harga adalah haram.
2. Penambahan kode sebagai harga yang terdapat dibelakang harga mengandung unsur kedzaliman, karena setiap bermuamalah di dalam syariat Islam tidak boleh menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain.
3. Para pelanggan berpendapat jual-beli *on-line* dengan menambahkan kode dibelakang harga merupakan hal yang lumrah karena untuk membantu *on-lineshop* saat melakukan pendataan, sebaliknya ada juga yang mengatakan penambahan kode dibelakang harga dapat merugikan pelanggan.

Penulis berpendapat dengan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi karena Islam merupakan *rahmatan lil alamin*. Maka sudah jelas dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan pemaparan diatas bahwa jual-beli dengan penambahan kode dibelakang harga di akun *on-lineshop* @FAMAS.STUFF adalah hukumnya haram karena mengandung unsur kedzaliman dan penipuan.

Setelah dilakukannya analisis terhadap data penelitian, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemilik *on-lineshop* tidak menerapkan penambahan kode dibelakang harga agar tidak terjadi penetapan harga diluar kendali pelanggan.
2. Hendaknya pemilik *on-lineshop* merubah sistem pendataan dengan cara yang lain agar tidak adanya pihak pelanggan yang dirugikan.
3. Agar terciptanya jual-beli sesuai syariat Islam, hendaknya juga harus ada partisipasi dari pelanggan dengan tidak menambahkan kode dibelakang harga hal ini demi mencapai jual-beli yang diharapkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. 2000. *Sunan at-Tirmizi al-jami' as-Sahih*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Jaza'iry. Abu Bakar Jabir. *Panduan Hidup Seoran Muslim*. Bandung: PT Megatama Sofwa Pressindo.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al Halalu Wal Haram Fil Islam*.Maktabah: Wahbah, 1993.
- Al-Sadlan, Shalih ibn Ghanim. 2001 M. *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Dana Karya. 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cet.I. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Hadi.Sutrisno. 1995. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harahap, Isnaini. 2015. *Hadis-HadisEkonomi*. Jakarta: Kencana.
- Haroen. Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Prtama, 200 M.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- , 2015. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- J, MoeleongLexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Kotle. Philip. Gary Amstrong. 2001. *Prinsip- PrinsipPemasaran* (Jilid 1 Cet ke-8). Jakarta: Erlangga.
- Lubis, Suhwardi K. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Suherman Ade. 2002. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Majah, Ibnu. 2006. *SunanIbnuMajah ,juz 2*. Maktabah Kuttubil Mutun Seri 4.
- Muhammad dan Fauroni. 2001. *Visi Alquran Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2014. *Ekonomi Islam, Cet. Ke-6*. Jakarta: Rajawali Pers..
- Qaradhawi, Yusuf. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*. Ahli bahasa H. Mu'ammaly Hamidy, t.t.p: PT. Bina Ilmu.
- Qaradhawi, Yusuf. 1996. *Fatawa Qaradhawi*, Ter, H. Abdurrahman Ali Bauzir. Surabaya : Risalah Gusti.
- Qaradhawi, Yusuf. 1987. *Pasang Surut Gerakan Islam* Ter, Faruq Urbah. Jakarta: Media Dakwah.
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita Cet. 30.
- Suherman, Ade Manan. 2002. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syafei, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Talimah, Isom. 2001. *Manhaj Fiqih Yusuf Al-Qardhawi*. Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Usman, Ahmad. 2008. *Mari Belajar Meneliti*. Yogyakarta: Langgge Prinitika.
- Wardi, Ahmad. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Yunus, Mahmud. 1982. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an.
- [Http:// www.google.com/JualBeli Online.com](http://www.google.com/JualBeliOnline.com)